

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 122/Permentan/SR.130/11/2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 126);
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);

Memperhatikan: Kesimpulan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI dalam rangka pembahasan Usulan Subsidi Pupuk Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Oktober 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
6. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/keompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.

15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk provinsi dan oleh bupati/walikota untuk kabupaten/kota.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
21. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

## BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2013.

#### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2013.

#### Pasal 6

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat Petani di wilayahnya.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- (4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III  
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
  - c. penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/Kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
  - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
  - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
  - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
  - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - Pupuk Urea = 50 kg;
  - Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - Pupuk ZA = 50 kg;
  - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

## Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 13

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

### Pasal 14

- (1) KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.



## Pasal 15

- (1) KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada bupati/walikota.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada gubernur.
- (3) KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Nopember 2013

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SUSWONO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 122/Permentan/SR.130/11/2013  
TANGGAL : 26 Nopember 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014  
MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	2,481,552	520,639	514,103	1,362,272	595,989
Hortikultura	195,819	41,930	40,154	206,077	71,884
Perkebunan	521,113	136,461	224,922	389,288	109,859
Peternakan	102,663	20,960	20,821	42,363	22,268
Perikanan Budidaya	116,853	40,010	-	-	-
JUMLAH	3,418,000	760,000	800,000	2,000,000	800,000

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 122/Permentan/SR.130/11/2013  
 TANGGAL : 26 Nopember 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	63,500	18,700	7,700	39,100	16,200
2	SUMATERA UTARA	139,000	43,500	43,800	126,700	41,100
3	SUMATERA BARAT	59,500	24,500	15,100	53,300	21,500
4	J A M B I	31,100	15,000	4,900	29,800	8,000
5	R I A U	21,400	8,100	5,000	22,800	5,300
6	BENGKULU	21,000	6,900	3,200	24,100	7,800
7	SUMATERA SELATAN	159,300	42,200	7,400	100,700	23,500
8	BANGKA BELITUNG	13,400	3,800	1,500	16,500	4,900
9	LAMPUNG	244,100	42,300	15,600	134,000	40,000
10	KEP. RIAU	300	50	50	500	100
11	DKI. JAKARTA	300	50	50	100	200
12	BANTEN	49,000	20,200	1,000	26,800	5,000
13	JAWA BARAT	507,200	142,000	58,400	291,600	51,500
14	D.I. YOGYAKARTA	35,500	3,000	7,400	18,700	9,600
15	JAWA TENGAH	664,400	137,500	149,400	325,900	173,500
16	JAWA TIMUR	865,700	150,200	386,400	477,000	285,400
17	B A L I	36,200	2,400	6,000	19,800	21,600
18	KALIMANTAN BARAT	25,500	10,400	3,800	52,700	16,400
19	KALIMANTAN TENGAH	11,500	3,800	1,000	21,500	3,100
20	KALIMANTAN SELATAN	31,900	7,000	1,600	29,200	7,500
21	KALIMANTAN TIMUR	14,200	4,900	1,900	17,700	2,700
22	SULAWESI UTARA	15,800	3,300	300	9,600	1,900
23	GORONTALO	13,800	1,100	300	10,200	700
24	SULAWESI TENGAH	24,200	3,200	7,700	19,700	3,800
25	SULAWESI TENGGARA	14,300	5,700	3,100	9,300	7,400
26	SULAWESI SELATAN	211,400	34,200	49,600	67,000	24,800
27	SULAWESI BARAT	16,700	1,800	5,400	9,500	1,700
28	NUSA TENGGARA BARAT	100,900	17,300	10,400	28,800	9,000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	18,800	4,200	900	8,700	2,600
30	MALUKU	2,100	200	200	1,800	500
31	PAPUA	4,600	2,100	500	4,300	1,900
32	MALUKU UTARA	400	100	200	1,000	500
33	PAPUA BARAT	1,000	300	200	1,600	300
JUMLAH		3,418,000	760,000	800,000	2,000,000	800,000

MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SUSWONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 122/Permentan/SR.130/11/2013

TANGGAL : 26 Nopember 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	3,418,000	320,571	253,080	299,256	313,499	319,178	258,508	209,852	170,858	218,525	260,037	352,821	441,817
SP-36	760,000	75,152	75,691	77,720	78,424	70,338	50,020	35,328	26,464	45,107	61,392	80,660	83,704
ZA	800,000	80,735	81,391	77,666	73,506	71,673	65,561	53,190	38,864	52,430	70,886	83,301	50,796
NPK	2,000,000	179,408	206,869	208,439	218,358	180,793	157,975	111,442	77,959	110,904	153,586	190,097	204,169
ORGANIK	800,000	51,439	63,703	79,669	81,850	75,456	50,389	62,815	44,855	50,310	68,015	86,251	85,247
JUMLAH PUPUK	7,778,000	707,305	680,734	742,750	765,638	717,438	582,453	472,627	359,000	477,276	613,916	793,130	865,734

Jenis Pupuk : UREA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	2,481,552	232,742	183,742	217,267	227,608	231,731	187,683	152,358	124,047	158,654	188,793	256,156	320,770
Hortikultura	195,819	18,366	14,499	17,145	17,961	18,286	14,810	12,023	9,789	12,519	14,898	20,213	25,312
Perkebunan	521,113	48,875	38,585	45,625	47,797	48,662	39,413	31,994	26,049	33,317	39,646	53,792	67,360
Peternakan	102,663	9,629	7,601	8,988	9,416	9,587	7,765	6,303	5,132	6,564	7,810	10,597	13,270
Perikanan Budidaya	116,853	10,960	8,652	10,231	10,718	10,912	8,838	7,174	5,841	7,471	8,890	12,062	15,105
JUMLAH	3,418,000	320,571	253,080	299,256	313,499	319,178	258,508	209,852	170,858	218,525	260,037	352,821	441,817

Jenis Pupuk : SP-36

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	520,639	51,483	51,852	53,243	53,724	48,185	34,266	24,201	18,129	30,900	42,057	55,257	57,342
Hortikultura	41,930	4,146	4,176	4,288	4,327	3,881	2,760	1,949	1,460	2,489	3,387	4,450	4,618
Perkebunan	136,461	13,494	13,591	13,955	14,081	12,630	8,981	6,343	4,752	8,099	11,023	14,483	15,029
Peternakan	20,960	2,073	2,087	2,143	2,163	1,940	1,379	974	730	1,244	1,693	2,225	2,308
Perikanan Budidaya	40,010	3,956	3,985	4,092	4,129	3,703	2,633	1,860	1,393	2,375	3,232	4,246	4,407
JUMLAH	760,000	75,152	75,691	77,720	78,424	70,338	50,020	35,328	26,464	45,107	61,392	80,660	83,704

## Jenis Pupuk : ZA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	514,103	51,883	52,304	49,910	47,237	46,059	42,131	34,181	24,975	33,693	45,553	53,531	32,643
Hortikultura	40,154	4,052	4,085	3,898	3,689	3,597	3,291	2,670	1,951	2,632	3,558	4,181	2,550
Perkebunan	224,922	22,699	22,883	21,836	20,667	20,151	18,433	14,954	10,927	14,741	19,930	23,420	14,282
Peternakan	20,821	2,101	2,118	2,021	1,913	1,865	1,706	1,384	1,011	1,365	1,845	2,168	1,322
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	800,000	80,735	81,391	77,666	73,506	71,673	65,561	53,190	38,864	52,430	70,886	83,301	50,796

## Jenis Pupuk : NPK

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	1,362,272	122,201	140,906	141,975	148,731	123,144	107,603	75,907	53,101	75,541	104,613	129,482	139,067
Hortikultura	206,077	18,486	21,316	21,477	22,499	18,629	16,278	11,483	8,033	11,427	15,825	19,587	21,037
Perkebunan	389,288	34,921	40,266	40,571	42,502	35,190	30,749	21,692	15,174	21,587	29,895	37,001	39,740
Peternakan	42,363	3,800	4,382	4,415	4,625	3,829	3,346	2,361	1,651	2,349	3,253	4,027	4,325
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2,000,000	179,408	206,869	208,439	218,358	180,793	157,975	111,442	77,959	110,904	153,586	190,097	204,169

## Jenis Pupuk : ORGANIK

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	595,989	38,321	47,458	59,352	60,977	56,214	37,539	46,796	33,417	37,480	50,670	64,256	63,508
Hortikultura	71,884	4,622	5,724	7,159	7,355	6,780	4,528	5,644	4,030	4,521	6,112	7,750	7,660
Perkebunan	109,859	7,064	8,748	10,940	11,240	10,362	6,920	8,626	6,160	6,909	9,340	11,844	11,706
Peternakan	22,268	1,432	1,773	2,218	2,278	2,100	1,403	1,748	1,249	1,400	1,893	2,401	2,373
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	800,000	51,439	63,703	79,669	81,850	75,456	50,389	62,815	44,855	50,310	68,015	86,251	85,247

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

SUSWONO